

Analisis Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Penyedia Sistem Pembayaran Qris (Quick Response Indonesian Standard) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Titin Puji Rahayu

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1169](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1169)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Legal Protection, Payment System, Quick Response Code Indonesian Standard, Electronic Transaction, Law Enforcement

ABSTRACT

Technological developments have changed the paradigm of payment systems from cash to non-cash, including in the form of electronic money (e-money) and QR-Code. QR-Code has become a popular payment method, especially with the implementation of Quick Response Indonesian Standard (QRIS). However, with technological advances also come new challenges related to legal protection for businesses that provide QRIS payment systems. This paper discusses the urgency of legal protection for business actors providing QRIS payment systems based on Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection. In this context, the concepts of freedom of contract, consent, sale and purchase, and consumer protection are elaborated to understand the rights and obligations of the parties in electronic payment transactions. The importance of the application of law as a preventive and repressive measure to prevent and overcome violations is also discussed. In addition, the relationship with Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and the implementation of Bank Indonesia regulations related to QRIS are highlighted in enforcing the rules and ensuring security and legal certainty in electronic payment transactions.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Titin Puji Rahayu

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: titinpr11@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dalam era industri 4.0 telah berdampak pada evolusi sistem pembayaran dalam bisnis. Kemajuan teknologi sudah mengubah sistem pembayaran tunai ke dalam sistem pembayaran non tunai atau pembayaran *digital* atau *electronic money (e-money)* [1]. *Electronic money (e-money)* merupakan pergantian uang dalam bentuk elektronik untuk melakukan transaksi pembayaran di internet. Uang elektronik atau uang *digital* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah uang yang disimpan di media elektronik. Uang elektronik tersebut dapat digunakan dengan transaksi elektronik menggunakan perantara yaitu *digital store value system*. Pengguna dapat melakukan transaksi dengan menggunakan akun tabungan melalui jaringan internet [2]. Pengguna juga dapat melakukan sistem pembayaran *digital* seperti cek atau bilyet giro, atau dapat menggunakan kartu seperti kartu debit dan kartu kredit. Sistem pembayaran elektronik juga mencakup *e-money*, *e-wallet*, *payment gateway*, dan teknologi finansial yang terbaru adalah *QR-Code* atau *Quick Response Code* [3].

QR-Code dikembangkan oleh Denso Wave dan dikenalkan pertama kali di Jepang pada tahun 1994, ketika anak perusahaan Toyota mengembangkan kode berupa *QR-Code* untuk mengukur kecepatan komponen mobil. Pada praktik sehari-hari, *QR-Code* digunakan sebagai penanda barang, yang membuat transaksi jual-beli

lebih efektif daripada transaksi konvensional, karena sistem QR-Code hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk menyelesaikan setiap transaksi [4].

Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) membuat kode QR pembayaran yang dikenal dengan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS). QRIS berlaku di Indonesia mulai 1 Januari 2020 dengan tujuan memberi sarana pembayaran digital di Indonesia dan untuk mendorong pertumbuhan di sektor UMKM. QRIS adalah penggabungan dari beberapa kode QR yang memungkinkan transaksi pembayaran menjadi lebih cepat, mudah, murah, aman. QRIS dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran digital, baik bank maupun non-bank, serta dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi seperti, pembayaran di toko kelontong, agen distributor, tiket objek wisata, maupun bantuan dana. QRIS memiliki motto UNGGUL, yang berarti Universal, Gampang, Untung, dan Langsung menunjukkan bahwa QRIS dirancang untuk meningkatkan proses transaksi yang tepat, mempercepat akses layanan keuangan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat, serta mendukung perkembangan ekonomi dan UMKM Indonesia secara keseluruhan [5].

E-money adalah teknologi ciptaan manusia dengan kelemahan, oleh karena itu, dalam penggunaannya pemilik *e-money* maupun konsumen perlu berhati-hati dalam melakukan transaksi, untuk menghindari berbagai permasalahan yang akan terjadi, seperti kemungkinan kerugian yang akan diterima oleh pemilik *e-money* maupun konsumen [6]. Modus transaksi konsumen yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik *e-money* biasanya dengan melakukan pemalsuan penyelesaian transaksi pembayaran yang membuat pemilik toko mempercayai bahwa pembayaran telah diselesaikan secara efektif.

Pemilik bakmi sanming mengungkapkan dalam instastory instagram @gadinglyfe bahwa pada tahun 2022 terjadi insiden di mana pelanggan mengatakan bahwa ada kelebihan pembayaran hingga Rp900 ribu, meskipun tagihan sebenarnya hanya sebesar Rp90 ribu. Pelanggan yang menggunakan pemindaian QR untuk membayar memasukkan jumlah yang lebih besar dari nol dalam skema ini, karena pelanggan terus-menerus meminta pengembalian dana tambahan yang telah ditransfer melalui QRIS, kasir Bakmi Sanming mengembalikan jumlah tunai yang lebih besar. Salah satu penyebab adanya kejadian tersebut adalah keterlambatan karyawan dalam memverifikasi status transfer yang masuk setelah menggunakan metode pemindaian pembayaran QRIS dan menunjukkan bukti transfer dalam bentuk foto. Skema penipuan dengan memanipulasi QRIS melalui pemanfaatan bukti transfer tersebut merupakan salah satu alasan bahwa pelaku usaha membutuhkan upaya preventif berupa perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi pedoman untuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen, akan tetapi UUPK belum menunjang perlindungan hukum dalam transaksi elektronik. Transaksi melalui elektronik ditampung dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam faktanya UU ITE juga tidak dispesifikasi untuk mengatur transaksi elektronik [7].

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyedia Sistem Pembayaran QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.”

2. METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif digunakan sebagai landasan penelitian ini. Data normatif digunakan untuk menganalisis peraturan-peraturan hukum yang signifikan dengan permasalahan hukum yang menjadi subjek dalam penelitian ini [8]. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan studi pustaka melalui data sekunder seperti, peraturan Perundang-undangan, kamus hukum, diskusi, maupun wawancara. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia (UU BI), Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PBI Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaturan Hukum Terkait Penyelenggaraan Qris (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Dalam Sistem Pembayaran

Teknologi informasi yang berkembang begitu cepat mengubah cara manusia berinteraksi dan hidup, hal ini menyebabkan munculnya tindakan dan peristiwa hukum baru. Jaringan komputer dan media lainnya yang digunakan dalam proses transaksi elektronik, transaksi online, dan teknologi informasi didasari dengan dasar hukum yang jelas. Dasar hukum tersebut seperti, manfaat, kepastian hukum, kehati-hatian, dan kebebasan teknologi [9]. Adanya dasar hukum ini membuat para pelaku bisnis dan pengguna dapat memperoleh jaminan bahwa proses pembayaran yang dilakukan secara elektronik berada dalam batas-batas hukum yang ditetapkan dan dapat membantu menciptakan lingkungan yang stabil serta dapat dipercaya bagi semua pihak yang terlibat dalam

transaksi elektronik. Dalam hal ini, Bank Indonesia (BI) memiliki peran sangat penting untuk mengatur dan menjaga mekanisme keuangan agar tetap stabil, baik dalam transaksi tunai maupun non-tunai. Saat ini, sistem pembayaran non-tunai sedang berkembang pesat, memenuhi kebutuhan masyarakat akan transaksi yang cepat, akurat, dan lancar. Berbagai inovasi teknologi, seperti *e-payment* yang menggunakan aplikasi dan sistem pemindaian kode dua dimensi yang disebut *QR Code*. QRIS, singkatan dari *Quick Response Code Indonesian Standard*, merupakan evolusi terbaru dari QR code yang tengah mendapat popularitas dalam sistem pembayaran. QRIS memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melakukan transaksi menggunakan perangkat seluler mereka dibandingkan dengan *QR code* konvensional. QRIS memiliki kemampuan untuk menyimpan lebih banyak informasi, seperti data pedagang dan rincian transaksi, menjadikannya pilihan utama dalam transaksi pembayaran modern [10].

Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 mengenai Bank Indonesia (UU BI), disebutkan tentang pentingnya pengaturan sistem pembayaran. Hal ini menegaskan perlunya regulasi yang mengatur proses pembayaran, keberadaan lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya, dan adanya mekanisme yang diterapkan dalam proses pembayaran yang timbul sebagai hasil dari aktivitas ekonomi. Kebijakan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran saat ini terfokus pada tiga strategi utama yang dilakukan secara bersamaan. Pertama, adalah melakukan interkoneksi dan interoperabilitas antara instrumen dan kanal pembayaran ritel domestik yang mengikuti standar Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Kedua, adalah memperluas elektrofinansiasi. Ketiga, adalah merespons percepatan ekonomi digital, terutama dalam bidang teknologi finansial, dengan pertimbangan yang matang. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengubah sistem pembayaran dari yang dulunya menggunakan uang tunai menjadi non-tunai, dan mengalihkan pembayaran dari yang bersifat fisik menjadi digital. Bank Indonesia merespons keberadaan teknologi finansial dengan hati-hati, mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Terutama eksistensi teknologi finansial dalam penggunaan uang elektronik telah meningkat sebagai metode pembayaran dalam ekosistem teknologi finansial dan *e-commerce*. Selain, UU BI yang mengatur wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertanggung jawab atas pengawasan sistem pembayaran, menjaga stabilitas moneter, dan kelancaran sistem pembayaran untuk mencapai serta menjaga stabilitas nilai rupiah, penggunaan *QR-Code* sebagai metode pembayaran yang menggunakan teknologi harus patuh pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kehadiran UU ITE ini bertujuan untuk mengendalikan potensi penyalahgunaan dan dampak negatif dari kemajuan teknologi sebagai langkah preventif. Pasal 1 angka 2 UU ITE disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik. Untuk menerapkan undang-undang ITE tersebut, diperlukan kemampuan penegak hukum, komitmen masyarakat, dan ketersediaan sarana atas pelanggaran teknologi informasi. Pasal 1 angka 6 UU ITE menjelaskan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik mencakup serangkaian langkah penting, mulai dari persiapan hingga penyebaran informasi. Dalam konteks ini, melibatkan pemerintah, individu, perusahaan, dan masyarakat umum. Pasal 1 angka 15 menjelaskan bahwa akses adalah interaksi dengan sistem elektronik, baik yang berdiri sendiri maupun yang terhubung dalam jaringan. Artinya, pengguna dapat berinteraksi dengan sistem tersebut untuk mendapatkan informasi atau melakukan transaksi. Selanjutnya, Pasal 1 angka 16 menyebutkan tentang kode akses yang merupakan kunci untuk mengakses komputer dan sistem elektronik lainnya. Kode akses ini bisa berupa angka, huruf, simbol, atau kombinasi dari semuanya. Berdasarkan pasal-pasal di atas dalam UUIE walaupun tidak secara spesifik menyebutkan penggunaan metode pembayaran *QR-Code*, namun dalam regulasi ini diatur penggunaan kode akses dalam transaksi elektronik, termasuk penggunaan metode pembayaran elektronik seperti *e-payment*. Hal ini menunjukkan bahwa UUIE mencakup aspek-aspek yang relevan dengan perkembangan teknologi pembayaran elektronik, meskipun belum secara eksplisit mengakui semua metode pembayaran yang ada saat ini.

Bank Indonesia mengemban tanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem pembayaran oleh karena itu, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PBI Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran) [11]. Konsep sistem pembayaran ini meliputi beragam aspek, mulai dari mekanisme teknis hingga pengaturan kontrak, yang memungkinkan penyampaian instruksi pembayaran dalam pertukaran nilai antara individu, lembaga perbankan, dan non-perbankan, baik dalam skala domestik maupun lintas negara. Dengan demikian, PBI Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran menjadi landasan hukum bagi Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, memastikan keamanan, efisiensi, dan keadilan dalam proses pembayaran serta pertukaran nilai di dalam dan luar negeri. Ini merupakan langkah penting untuk mendukung aktivitas ekonomi yang lancar dan stabil. Bank Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengawasi lembaga switching dan penyelenggara jasa sistem pembayaran, termasuk pengawasan terhadap pembayaran menggunakan QR-Code. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Penyelenggaraan Proses Transaksi Pembayaran (PBI Penyelenggaraan Proses Transaksi Pembayaran). Pengawasan terhadap QR-Code dilakukan sebagaimana halnya pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran lainnya. Proses pengawasan ini mencakup beberapa langkah, termasuk pengawasan langsung yang melibatkan permintaan data laporan,

pengecekan dokumen, serta melakukan penelusuran dengan meminta keterangan dari pihak terkait dan meminta penjelasan kepada pihak yang terlibat dalam pemrosesan transaksi QR-Code. Selain itu, Bank Indonesia juga dapat melakukan pengawasan tidak langsung dengan melakukan pemeriksaan secara langsung (on site visit) sesuai kebutuhan dan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan QR-Code dalam proses pembayaran berjalan sesuai dengan standar keamanan, kepatuhan, dan efisiensi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia merespons keberadaan QR-Code sebagai model pembayaran di Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran (PADG Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran). Tujuan dari standarisasi QR-Payment ini adalah untuk memastikan keamanan teknologi yang digunakan oleh setiap lembaga perbankan atau pelaku usaha lainnya, serta untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan kepercayaan pada PADG Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, diharapkan dapat memberikan solusi bagi pembangunan ekonomi yang belum menunjukkan kestabilan [12].

b. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyedia Sistem Pembayaran Qris (*Quick Response Indonesian Standard*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan, berkedudukan, atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik secara individu maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi [13]. Penyelenggaraan e-payment membahas mengenai keterpenuhan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Bank atau lembaga lain yang menyediakan sistem pembayaran menawarkan produk mereka sebagai penjual (merchant) dan bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat tentang produk kepada konsumen. Pelaku usaha berhak menerima pembayaran dan dilindungi dari tindakan buruk pembeli dalam transaksi. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen memiliki konsekuensi hukum dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas.

QRIS sebagai media transaksi adalah hasil inovasi teknologi yang menguntungkan bagi pelaku usaha dan konsumen dengan menyediakan alternatif pembayaran yang aman dan mencegah penipuan [14]. Sebelum melakukan transaksi online, para pihak harus memahami syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, termasuk adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, objek atau suatu hal tertentu, kausa/sebab yang halal. Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan hukum, menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar bagi semua warga negaranya, termasuk dalam melakukan transaksi, baik secara konvensional maupun online. Pemerintah Indonesia merespons kebutuhan perlindungan konsumen dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagai upaya untuk melindungi konsumen yang sering menjadi korban. Hal ini penting mengingat posisi yang seringkali lebih lemah bagi konsumen dibandingkan dengan pelaku usaha yang memiliki kekuatan lebih besar dalam banyak hal [15]. Dalam transaksi online, tidak hanya konsumen yang mungkin mengalami kerugian, tetapi juga pelaku usaha dapat mengalami kerugian akibat tindakan konsumennya. Kerugian yang dialami oleh pelaku usaha seringkali disebabkan oleh tidak terpenuhinya kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak konsumen. Untuk menjamin kepastian hukum dalam layanan perbankan terkait implementasi sistem pembayaran, diperlukan perlindungan hukum yang menyeluruh, terutama dalam konteks e-payment yang menggunakan QR-Code. Perlindungan hukum tersebut harus mencakup hak asasi manusia (HAM) dari semua pihak yang terlibat, dengan tujuan mencegah terjadinya perlakuan yang tidak adil [16]. Konsep ini, sebagaimana disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, menekankan perlunya perlindungan terhadap HAM yang dilanggar oleh pihak lain, sehingga kerugian dapat dicegah, dan semua hak yang diberikan oleh hukum dapat dinikmati oleh masyarakat. Selain itu, Philipus M. Hadjon mempertegas bahwa perlindungan hukum harus diberikan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif mengarahkan pada tindakan pencegahan agar pelanggaran tidak terjadi. Sementara itu, pendekatan represif lebih menekankan penyelesaian pelanggaran dengan memberikan sanksi seperti denda atau kurungan penjara. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi, sedangkan perlindungan hukum represif lebih berfokus pada penyelesaian pelanggaran setelah terjadi. Bank Indonesia juga memiliki peran dalam menegakkan aturan dengan menetapkan sanksi terhadap penyelenggara yang melanggar, seperti teguran, denda, atau bahkan pencabutan izin pelaksanaan electronic money [17].

Pasal 1338 dalam KUHPer menegaskan prinsip kebebasan berkontrak, di mana segala persetujuan yang dibuat harus sesuai dengan hukum bagi para pihak yang terlibat. Persetujuan tersebut tidak dapat dicabut kecuali dengan kesepakatan bersama atau berdasarkan alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang. Selain itu, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1313 KUHPer menjelaskan bahwa persetujuan adalah

tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih. Lebih lanjut, Bab V dalam KUHPer membahas tentang jual beli. Pasal 1458 KUHPer menyatakan bahwa jual beli dianggap terjadi ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang barang dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan atau harga belum dibayar. Dalam konteks perlindungan pelaku usaha, jika konsumen melanggar hak-hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha berhak untuk mengajukan gugatan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri seputuhnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya [18]. Sehingga, apabila konsumen melakukan tindakan hit and run, memalsukan bukti pembayaran, melakukan pembatalan pesanan secara sepihak, memblokir akses yang dapat dihubungi oleh pelaku usaha, dan lain sebagainya yang secara nyata telah melanggar kesepakatan maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen juga telah melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan konsumen juga berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Gugatan dapat didasarkan pada wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPer yang timbul dari persetujuan dan dengan diperkuat penjelasan pasal-pasal 1320,1338, 1313, dan 1458 KUHPer. Dokumen elektronik juga dapat digunakan sebagai bukti mengingat pasal 1866 KUHPer yang menjelaskan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu, para pihak juga perlu memperhatikan UU ITE yang mengatur tentang transaksi elektronik. Konsumen yang menyebabkan kerugian dengan pemalsuan data dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yakni: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) [19].

4. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi dalam era industri 4.0 telah membawa dampak signifikan terhadap evolusi sistem pembayaran dalam bisnis. Transformasi dari sistem pembayaran tunai ke non-tunai atau digital telah menjadi tren utama, dengan berbagai metode pembayaran elektronik seperti e-money, e-wallet, payment gateway, dan QR-Code menjadi populer. Namun, keberadaan teknologi ini juga membawa risiko, seperti potensi penipuan dan pelanggaran hukum. Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) telah mengembangkan standar QRIS (Quick Response Indonesian Standard) untuk memfasilitasi pembayaran digital di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi. Namun, perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menyediakan sistem pembayaran QRIS masih menjadi isu penting yang perlu ditangani. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kerangka kerja untuk melindungi hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi bisnis. Pelaksanaan *e-payment* harus memperhatikan persyaratan hukum yang jelas, termasuk prinsip-prinsip KUHPerdata seperti kebebasan berkontrak dan persetujuan yang itikad baik. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi pembayaran elektronik juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur tentang tindakan pidana terhadap penyalahgunaan teknologi dalam transaksi elektronik. Dalam konteks perlindungan hukum, pemerintah dan Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menetapkan regulasi yang memastikan keamanan, efisiensi, dan keadilan dalam sistem pembayaran. Upaya preventif dan represif diperlukan untuk mengatasi risiko dan pelanggaran yang mungkin terjadi dalam transaksi elektronik, termasuk penggunaan QR-Code sebagai metode pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- J. Tarantang, A. Awwaliyah, M. Astuti, and M. Munawaroh, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia," *J. Al-Qardh*, vol. 4, no. 1, pp. 60–75, 2019, doi: 10.23971/jaq.v4i1.1442.
- I. Tara and A. Sudiro, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Qris dan Penanganan Penipuan dalam Bertransaksi," *UNES Law Rev.*, vol. 6, no. 2, pp. 4581–4588, 2023, [Online]. Available: <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1498%0Ahttps://review->

- unes.com/index.php/law/article/download/1498/1212
- Febri Nur Anisa and Fitika Andraini, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD)," *J. Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796*, vol. 4, no. 2 SE-Article, pp. 909–918, Oct. 2023, doi: 10.36312/jcm.v4i2.2113.
- I. G. N. G. M. Nurdiputra and D. G. Rudy, "Keabsahan Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Di Indonesia," *Kertha Semaya J. Ilmu Huk.*, vol. 10, no. 10, p. 2373, 2022, doi: 10.24843/ks.2022.v10.i10.p15.
- E. Sholihah and R. Nurhapsari, "Percepatan Implementasi Digital Payment Pada UMKM : Intensi Pengguna QRIS Berdasarkan Technology Acceptance Model," vol. 12, no. 1, pp. 1–12, 2023.
- N. D. M. Eri Susanti, I. B. P. Atmadja, and A. A. S. W. Darmadi, "Perlindungan.Hukum Bagi Pemilik E-Money Yang Diterbitkan Oleh Bank Dalam Transaksi Non Tunai," *Kertha Semaya J. Ilmu Huk.*, vol. 7, no. 3, p. 1, 2019, doi: 10.24843/km.2019.v07.i03.p15.
- W. Ulya, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pada Transaksi Bisnis Social Commerce Tiktok Shop (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)," *J. Indones. Comp. Syari'ah Law*, vol. 6, no. 1, pp. 18–34, 2023, doi: 10.21111/jicl.v6i1.9746.
- K. Benuf *et al.*, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan," vol. 7, pp. 20–33, 2020.
- Musa F. Silaen, Sepbeariska Manurung, and Christine D. Nainggolan, "Effect Analysis Of Benefit Perception, Ease Perception, Security And Risk Perception Of Merchant Interest In Using Quick Response Indonesia Standard (Qris)," *Int. J. Sci. Technol. Manag.*, vol. 2, no. 5, pp. 1574–1581, 2021, doi: 10.46729/ijstm.v2i5.313.
- I. P. R. Arsha Putra and D. G. P. Yustiawan, "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan E-Payment Berbasis QR-Code," *Kertha Wicaksana*, vol. 16, no. 2, pp. 99–107, 2022, doi: 10.22225/kw.16.2.2022.99-107.
- E. Asmadi, "Aspects of Legal Protection for Consumers in the Use of Electronic Payment Applications," *Doktrina J. Law*, vol. 1, no. 2, pp. 90–103, 2018, [Online]. Available: <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>
- A. Wirabrata, "Prospek ekonomi digital bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi," *Maj. Info Singk. Ekon. Dan Kebijakan. Publik*, vol. 8, pp. 13–16, 2016.
- N. Ibrahim, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Pros. Semin. Nas. Kewirausahaan*, vol. 2, no. 1, pp. 1060–1067, 2021, [Online]. Available: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/art%0Aicle/view/8439%0Ahttp://jurnal.umsu.ac.i%0Ad/index.php/snk/article/viewFile/8439/62%0A20>
- Siti Aisyah, Nia Andriani, Niken Rahmadyah, Deby Novriansyah, Amelia Putri, and Elsa Mayori, "Implementasi Teknologi Financial Dalam Qris Sebagai Sistem Pembayaran Digital Pada Sektor Umkm Di Kota Binjai," *J. Pengabd. Kpd. Masy. Indones.*, vol. 3, no. 1, pp. 12–18, 2023, doi: 10.55606/jpkmi.v3i1.925.
- S. N. Ardhya, "TINJAUAN YURIDIS BENTUK GANTI KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN INDONESIA)(Studi Kasus Pemadaman Serentak Pada Beberapa Daerah di Indonesia)," *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 8, no. 2, pp. 186–196, 2020.
- B. Latupono, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon," *Sasi*, vol. 17, no. 3, pp. 59–69, 2011.
- M. HAFIF, "PENGUNAAN METODE PEMBAYARAN SISTEM QRIS MENURUT HUKUM DI INDONESIA." Universitas Mataram, 2021.
- A. Sugesti, C. N. Ardhya, S. J. Setianto, and Muhamad, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja," *J. Komunitas Yust. Univ. Pendidik. Ganeshha Progr. Stud. Ilmu Huk.*, vol. 3, no. 3, pp. 166–175, 2020, [Online]. Available: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/32862>
- B. M. B. A. Berata and I. G. N. P. Widiatedja, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit And Run," *Kertha Samaya J. Ilmu Huk.*, vol. 4, no. 3, 2016.